



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa** :

Nama lengkap : **DERSIWAN VENTI ASWIN HUSIN, S.E.**
Tempat lahir : Telaga;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo/Perum Griya Sultana III Blok A2 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Mantan Karyawan BUMN Bank BRI Unit Telaga Cabang Limboto.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024.

Terdakwa di dampingi Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum Andrianus Suleman, S.H.,M.H. yang berkantor hukum di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo berkedudukan hukum di Jl. Jend. Sudirman, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024.

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO tanggal, 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO tanggal, 9 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo No. Reg. Perk : PDS-01/P.5.11/Ft.1/01/2024 tanggal 5 Juni 2024, sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa DERSIWAN VENTI ASWIN HUSIN Alias WAWAN bersalah telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERSIWAN VENTI ASWIN HUSIN Alias WAWAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa DERSIWAN VENTI ASWIN HUSIN Alias WAWAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 9 (sembilan) Bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Keputusan NOKEP : S.277-DIR/ADK/12/2011 Tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indoensia (PERSERO) Tbk.
 - Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indoensia (PERSERO) Tbk.
 - Surat Keputusan NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009 Tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin.
 - Surat Edaran NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Surat Keputusan NOMOR : PP.8-DIR/KRD/12/2018 Tanggal 17 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indoensia (PERSERO) Tbk.

➤ Laporan Hasil pemeriksaan Tanggal 28 Juli 2020

➤ Dokumen pengajuan kredit debitur atas nama :

1. ABD. RAZAK SAID :

- Form permohonan pinjaman
- Form Analisis dan evaluasi
- Form Putusan dan pencairan pinjaman
- Photo Usaha
- Fc. Surat Pengakuan hutang
- Tanda terima hutang
- Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- Fc. Surat Keterangan Usaha
- Fc. KTP an. Abd. Razak Said dan Fc. KTP an. Melisa Mahmud;
- Loan Inquiry
- Fc. Buku Nikah
- Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
- Fc. Kartu keluarga
- Fc. Laporan Kunjungan nasabah
- Fc. Sistim Layanan Informasi keuangan
- Rekening koran

2. ISMAIL WARTABONE :

- Form permohonan pinjaman
- Form Analisis dan evaluasi
- Form Putusan dan pencairan pinjaman
- Photo usaha
- Fc. Surat pengakuan hutang
- Fc. Tanda terima hutang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- Fc. Surat keterangan usaha
- Fc. KTP an. Ismail Wartabone dan an. Asrin Idrus
- Loan Inquiry
- Fc. Sistem layanan Informasi Keuangan
- Fc. Kartu keluarga
- Fc. Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
- Fc. Surat kesanggupan
- Fc. Laporan Kunjungan Nasabah
- Rekening koran

3. RIFALDI HASAN

- Fc. Form permohonan pinjaman
- Form Analisis dan Evaluasi
- Form putusan dan pencairan pinjaman
- foto usaha
- Fc. Surat pengakuan hutang
- Fc. Tanda terima hutang
- Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk
- Fc. Surat keterangan usaha
- Fc. Surat Keterangan Nomor : 751/SKT/20190204/00149 Tanggal 4 Februari 2019 an. Rifaldi Hasan dan Surat Keterangan Nomor : 751/SKT/20190204/00150 Tanggal 4 Februari 2019 an. Sri Rahayu Aliwu
- Loan Inquiry
- Fc. Sistem layanan Informasi Keuangan
- Fc. Kartu keluarga
- Fc. Buku nikah
- Fc. Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
- Fc. Laporan Kunjungan Nasabah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- rekening koran

4. ANDHIKA BAYU PRASETYO

- Form permohonan pinjaman
- Form Analisis dan evaluasi
- Form Putusan dan pencairan pinjaman
- Photo Usaha
- Fc. Surat Pengakuan hutang
- Fc. Tanda terima hutang
- Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- Fc. Surat Keterangan Usaha
- Fc. KTP an. Andhika Bayu Prasetyo;
- Loan Inquiry
- Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
- Fc. Kartu keluarga
- Laporan Kunjungan nasabah
- Fc. Sistim Layanan Informasi keuangan
- Fc. Dokumentasi Survey Nasabah
- Rekening koran

5. FENDI I HUSAIN

- Fc. Form permohonan pinjaman
- Form Analisis dan evaluasi
- Form Putusan dan pencairan pinjaman
- Photo Usaha
- Fc. Surat Pengakuan hutang
- Fc. Tanda terima hutang
- Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- Fc. Surat Keterangan Usaha
- Fc. KTP an. FENDI I HUSAIN dan Fc. KTP an. HINDUN MOKO;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Loan Inquiry
- Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
- Fc. Kartu keluarga
- Laporan Kunjungan nasabah
- Sistem Layanan Informasi keuangan
- Fc. Buku Nikah
- Rekening koran

6. RIFKI ALIWU

- Form Permohonan Pinjaman
- Fc. Form analisa dan evaluasi
- Form Putusan dan Pencairan Pinjaman
- foto Usaha
- Fc. Surat Pengakuan Hutang
- Fc. Tanda Terima Hutang
- Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- Fc. Surat Keterangan usaha Nomor : 300-DTL/LBT/425/II/2019
- Fc. KTP an. RIFKI ALIWU
- Fc. Kartu Keluarga
- Loan Inquiry
- Fc. Berita Acara Klaim KUPRA Mikro / Ritel
- Fc. Surat Kesanggupan
- Fc. Laporan Kunjungan Nasabah
- Fc. Sistem Layan Informasi Keuangan
- rekening koran

7. MURTIN BUNO

- Fc. Form Permohonan Pinjaman
- Fc. Form analisa dan evaluasi
- Fc. Form putusan dan pencairan
- Fc. Surat Pengakuan hutang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- Fc. Surat Keterangan Usaha
- Fc. KTP an. MURTIN BUNO dan Fc. KTP an. AKUBA HAMID
- Loan Inquiry
- Fc. Berita Acara Klaim KUPRA Mikro / Ritel
- Fc. Surat Kesanggupan
- Fc. Laporan Kunjungan nasabah
- Fc. Buku Nikah
- Fc. Kartu Keluarga
- Fc. Sistim Layanan Informasi Keuangan
- Rekening koran

8. ISMAIL YUSUF

- Fc. Form permohonan pinjaman
- Form analisis dan evaluasi
- Fc. Form Putusan dan pencairan pinjaman
- photo Usaha
- Fc. Surat Pengakuan hutang
- Fc. Tanda terima hutang
- Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- Fc. Surat keterangan usaha
- Fc. Kartu Keluarga
- Fc. KTP an. ISMAIL YUSUF
- Loan Inquiry
- Berita Acara Klaim KUPRA Mikro / Ritel
- Laporan Kunjungan nasabah
- Sistim Layanan Informasi Keuangan
- Rekening koran

9. JEFRI DJAFAR

- Fc. Form permohonan pinjaman

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Fc. Form analisis dan evaluasi
- Fc. Form Putusan dan pencairan pinjaman
- fphoto Usaha
- Fc. Surat Pengakuan hutang
- Fc. Tanda terima hutang
- Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- Fc. KTP an. JEFRI DJAFAR
- Loan Inquiry
- Berita Acara Klaim KUPRA Mikro / Ritel
- Fc. Laporan Kunjungan nasabah
- Fc. Surat Keterangan Usaha
- Sistim Layanan Informasi Keuangan
- Rekening koran

10. INONG IDRUS

- Fc. Form permohonan pinjaman
- Form analisis dan evaluasi
- Fc. Form Putusan dan pencairan pinjaman
- fphoto Usaha
- Fc. Surat Pengakuan hutang
- Fc. Tanda terima hutang
- Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- Loan Inquiry
- Fc. Berita Acara klaim Kupra Mikro
- Fc. Surat Kesanggupan
- Fc. Laporan kunjungan nasabah
- Fc. Surat Keterangan Usaha
- Fc. KTP a.n INONG IDRUS
- Fc. Kartu Keluarga
- Fc. Sistim Layanan Informasi Keuangan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Rekening koran

11. YULAN AHMAD SABA

- Form permohonan pinjaman
- Fc. Form analisis dan evaluasi
- Fc. Form Putusan dan pencairan pinjaman
- Photo Usaha
- Fc. Surat Pengakuan hutang
- Fc. Tanda terima hutang
- Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- Fc. Surat Keterangan usaha
- Fc. KTP an. Yulan Ahmad Saba
- Loan Inquiry
- Fc. Kartu keluarga
- Sistem Layanan Informasi Keuangan
- Berita Acara klaim Kupra Mikro
- Laporan kunjungan nasabah
- Rekening koran

12. ABDULLAH HASAN

- Fc. Form permohonan pinjam
- Form analisis dan evaluasi
- Form Putusan dan pencairan pinjaman
- Photo Usaha
- Fc. Surat Pengakuan hutang
- Fc. Tanda terima hutang
- Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- Fc. Surat Keterangan usaha
- Fc. KTP an. Abdulah Hasan dan an. Ernio Umar
- Loan Inquiry
- Fc. Kartu keluarga

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Fc. Surat Kuasa
- Berita Acara klaim Kupra Mikro
- Laporan kunjungan nasabah
- Fc. Sistim Layanan Informasi Keuangan
- Rekening koran

13. HALIM LABDULLAH

- Fc. Form Permohonan Pinjaman
- Form Putusan dan pencairan pinjaman
- Form analisis dan evaluasi
- Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- Fc. Surat Keterangan usaha
- Fc. KTP an. Halim Labdullah dan a. Sarwin Kadir
- Fc. Surat Pengakuan hutang
- Fc. Tanda terima hutang
- Fc. Kartu Keluarga
- Fc. Buku Nikah
- Loan Inquiry
- Photo Usaha
- Fc. Berita Acara klaim Kupra Mikro
- Fc. Laporan kunjungan nasabah
- Fc. Sistim Layanan Informasi Keuangan
- Rekening koran

14. YANTO NUSI

- Fc. Form Permohonan Pinjaman
- Form analisis dan evaluasi
- Form Putusan dan pencairan pinjaman
- Photo Usaha
- Fc. Surat Pengakuan hutang
- Fc. Tanda terima hutang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- Fc. Surat Keterangan Usaha
- Fc. KTP an. Yanto Nusi
- Fc. Surat Keterangan Nomor : 751/SKT/20161128/00165 an. Hamida Dumbi
- Loan Inquiry
- Fc. sistim Layanan Informasi Keuangan
- Fc. Kartu Keluarga
- Fc. Berita Acara klaim Kupra Mikro
- Fc. Laporan kunjungan nasabah
- Rekening Koran

15. HARUN TINELO

- Fc. Form Permohonan Pinjaman
- Form analisis dan evaluasi
- Fc. Form Putusan dan pencairan pinjaman
- Fc. Photo Usaha
- Fc. Surat Pengakuan hutang
- Fc. Tanda terima hutang
- Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- Fc. Surat Keterangan Usaha
- Fc KTP an. Harun Tinelo dan an. Ningsih B. Paidah
- Fc. Kartu keluarga
- Fc. Buku Nikah
- Fc. Berita Acara negosiasi restrukturisasi KUR Mikro
- Fc. Permohonan pinjaman
- Fc. Surat kuasa
- Fc. Detil Monitoring
- Loan Inquiry
- Berita Acara klaim Kupra Mikro

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Laporan kunjungan nasabah
- sistim Layanan Informasi Keuangan
- Rekening koran

16. RIZKIYANTO DAHI

- Form Permohonan Pinjaman
- Form analisis dan evaluasi
- Form Putusan dan pencairan pinjaman
- Fc. Surat Pengakuan hutang
- Fc. Tanda terima hutang
- Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- Fc. Surat Keterangan Usaha
- Fc KTP an. Rizkiyanto Dahi dan an. Erika M Tune
- Loan Inquiry
- Fc. Berita Acara klaim Kupra Mikro/Ritel
- Fc. Surat Kesanggupan
- Fc. Laporan Kunjungan Nasabah
- Fc. Sistim Layan Informasi Keuangan
- Fc. Kartu keluarga
- Fc. Buku Nikah
- Dokumentasi Survey nasabah
- Rekening koran

17. JONI EBU ANTU

- Form Permohonan Pinjaman
- Form analisis dan evaluasi
- Form Putusan dan pencairan pinjaman
- Dokumentasi Survey Nasabah
- Fc. Surat Pengakuan hutang
- Fc. Tanda terima hutang
- Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Fc. Surat Keterangan Usaha
- Fc KTP an. Joni Ebu Antu dan an. Marni Husuna
- Loan Inquiry
- Fc. Detil Monitoring
- Fc. Berita Acara klaim Kupra Mikro/Ritel
- Fc. Surat Kesanggupan
- Fc. Laporan Kunjungan Nasabah
- Fc. Sistim Layanan Informasi keuangan
- Fc. Kartu keluarga
- Fc. Buku Nikah
- Rekening koran

Dikembalikan kepada penyidik Polda Gorontalo untuk dipergunakan dalam perkara lain an Hasan Adam alias Ukin.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 20 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dersiwan Venti Aswin Husin, S.E., alias Wawan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Dersiwan Venti Aswin Husin, S.E., alias Wawan dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dersiwan Venti Aswin Husin, S.E., alias Wawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Keputusan NOKEP : S.277-DIR/ADK/12/2011 Tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indoensia (PERSERO) Tbk.
 - Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indoensia (PERSERO) Tbk.
 - Surat Keputusan NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009 Tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin.
 - Surat Edaran NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro
 - Surat Keputusan NOMOR : PP.8-DIR/KRD/12/2018 Tanggal 17 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indoensia (PERSERO) Tbk.
 - Laporan Hasil pemeriksaan Tanggal 28 Juli 2020
 - Dokumen pengajuan kredit debitor atas nama :
1. ABD. RAZAK SAID :
 - a. Form permohonan pinjaman
 - b. Form Analisis dan evaluasi
 - c. Form Putusan dan pencairan pinjaman
 - d. Photo Usaha
 - e. Fc. Surat Pengakuan hutang
 - f. Tanda terima hutang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- g. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- h. Fc. Surat Keterangan Usaha
- i. Fc. KTP an. Abd. Razak Said dan Fc. KTP an. Melisa Mahmud;
- j. Loan Inquiry
- k. Fc. Buku Nikah
- l. Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
- m. Fc. Kartu keluarga
- n. Fc. Laporan Kunjungan nasabah
- o. Fc. Sistem Layanan Informasi keuangan
- p. Rekening koran

2. ISMAIL WARTABONE :

- a. Form permohonan pinjaman
- b. Form Analisis dan evaluasi
- c. Form Putusan dan pencairan pinjaman
- d. Foto usaha
- e. Fc. Surat pengakuan hutang
- f. Fc. Tanda terima hutang
- g. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- h. Fc. Surat keterangan usaha
- i. Fc. KTP an. Ismail Wartabone dan an. Asrin Idrus
- j. Loan Inquiry
- k. Fc. Sistem layanan Informasi Keuangan
- l. Fc. Kartu keluarga
- m. Fc. Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
- n. Fc. Surat kesanggupan
- o. Fc. Laporan Kunjungan Nasabah
- p. Rekening koran

3. RIFALDI HASAN

- a. Fc. Form permohonan pinjaman

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- b. Form Analisis dan Evaluasi
- c. Form putusan dan pencairan pinjaman
- d. photo usaha
- e. Fc. Surat pengakuan hutang
- f. Fc. Tanda terima hutang
- g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk
- h. Fc. Surat keterangan usaha
- i. Fc. Surat Keterangan Nomor : 751/SKT/20190204/00149 Tanggal 4 Februari 2019 an. Rifaldi Hasan dan Surat Keterangan Nomor : 751/SKT/20190204/00150 Tanggal 4 Februari 2019 an. Sri Rahayu Aliwu
- j. Loan Inquiry
- k. Fc. Sistim layanan Informasi Keuangan
- l. Fc. Kartu keluarga
- m. Fc. Buku nikah
- n. Fc. Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
- o. Fc. Laporan Kunjungan Nasabah
- p. rekening koran

4. ANDHIKA BAYU PRASETYO

- a. Form permohonan pinjaman
- b. Form Analisis dan evaluasi
- c. Form Putusan dan pencairan pinjaman
- d. Photo Usaha
- e. Fc. Surat Pengakuan hutang
- f. Fc. Tanda terima hutang
- g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- h. Fc. Surat Keterangan Usaha
- i. Fc. KTP an. Andhika Bayu Prasetyo;
- j. Loan Inquiry

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- k. Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
 - l. Fc. Kartu keluarga
 - m. Laporan Kunjungan nasabah
 - n. Fc. Sistim Layanan Informasi keuangan
 - o. Fc. Dokumentasi Survey Nasabah
 - p. Rekening koran
5. FENDI I HUSAIN
- a. Fc. Form permohonan pinjaman
 - b. Form Analisis dan evaluasi
 - c. Form Putusan dan pencairan pinjaman
 - d. Photo Usaha
 - e. Fc. Surat Pengakuan hutang
 - f. Fc. Tanda terima hutang
 - g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
 - h. Fc. Surat Keterangan Usaha
 - i. Fc. KTP an. FENDI I HUSAIN dan Fc. KTP an. HINDUN MOKO;
 - j. Loan Inquiry
 - k. Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
 - l. Fc. Kartu keluarga
 - m. Laporan Kunjungan nasabah
 - n. Sistim Layanan Informasi keuangan
 - o. Fc. Buku Nikah
 - p. Rekening koran
6. RIFKI ALIWU
- a. Form Permohonan Pinjaman
 - b. Fc. Form analisa dan evaluasi
 - c. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman
 - d. photo Usaha
 - e. Fc. Surat Pengakuan Hutang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- f. Fc. Tanda Terima Hutang
- g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- h. Fc. Surat Keterangan usaha Nomor : 300-DTL/LBT/425/II/2019
- i. Fc. KTP an. RIFKI ALIWU
- j. Fc. Kartu Keluarga
- k. Loan Inquiry
- l. Fc. Berita Acara Klaim KUPRA Mikro / Ritel
- m. Fc. Surat Kesanggupan
- n. Fc. Laporan Kunjungan Nasabah
- o. Fc. Sistem Layanan Informasi Keuangan
- p. rekening koran

7. MURTIN BUNO

- a. Fc. Form Permohonan Pinjaman
- b. Fc. Form analisa dan evaluasi
- c. Fc. Form putusan dan pencairan
- d. Fc. Surat Pengakuan hutang
- e. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- f. Fc. Surat Keterangan Usaha
- g. Fc. KTP an. MURTIN BUNO dan Fc. KTP an. AKUBA HAMID
- h. Loan Inquiry
- i. Fc. Berita Acara Klaim KUPRA Mikro / Ritel
- j. Fc. Surat Kesanggupan
- k. Fc. Laporan Kunjungan nasabah
- l. Fc. Buku Nikah
- m. Fc. Kartu Keluarga
- n. Fc. Sistem Layanan Informasi Keuangan
- o. Rekening koran

8. ISMAIL YUSUF

- a. Fc. Form permohonan pinjaman

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- b. Form analisis dan evaluasi
- c. Fc. Form Putusan dan pencairan pinjaman
- d. fphoto Usaha
- e. Fc. Surat Pengakuan hutang
- f. Fc. Tanda terima hutang
- g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- h. Fc. Surat keterangan usaha
- i. Fc. Kartu Keluarga
- j. Fc. KTP an. ISMAIL YUSUF
- k. Loan Inquiry
- l. Berita Acara Klaim KUPRA Mikro / Ritel
- m. Laporan Kunjungan nasabah
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan
- o. Rekening koran

9. JEFRI DJAFAR

- a. Fc. Form permohonan pinjaman
- b. Fc. Form analisis dan evaluasi
- c. Fc. Form Putusan dan pencairan pinjaman
- d. fphoto Usaha
- e. Fc. Surat Pengakuan hutang
- f. Fc. Tanda terima hutang
- g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- h. Fc. KTP an. JEFRI DJAFAR
- i. Loan Inquiry
- j. Berita Acara Klaim KUPRA Mikro / Ritel
- k. Fc. Laporan Kunjungan nasabah
- l. Fc. Surat Keterangan Usaha
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan
- n. Rekening koran

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



10. INONG IDRUS

- a. Fc. Form permohonan pinjaman
- b. Form analisis dan evaluasi
- c. Fc. Form Putusan dan pencairan pinjaman
- d. photo Usaha
- e. Fc. Surat Pengakuan hutang
- f. Fc. Tanda terima hutang
- g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- h. Loan Inquiry
- i. Fc. Berita Acara klaim Kupra Mikro
- j. Fc. Surat Kesanggupan
- k. Fc. Laporan kunjungan nasabah
- l. Fc. Surat Keterangan Usaha
- m. Fc. KTP a.n INONG IDRUS
- n. Fc. Kartu Keluarga
- o. Fc. Sistim Layanan Informasi Keuangan
- p. Rekening koran

11. YULAN AHMAD SABA

- a. Form permohonan pinjaman
- b. Fc. Form analisis dan evaluasi
- c. Fc. Form Putusan dan pencairan pinjaman
- d. Photo Usaha
- e. Fc. Surat Pengakuan hutang
- f. Fc. Tanda terima hutang
- g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- h. Fc. Surat Keterangan usaha
- i. Fc. KTP an. Yulan Ahmad Saba
- j. Loan Inquiry
- k. Fc. Kartu keluarga

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- l. Sistim Layanan Informasi Keuangan
- m. Berita Acara klaim Kupra Mikro
- n. Laporan kunjungan nasabah
- o. Rekening koran

12. ABDULLAH HASAN

- a. Fc. Form permohonan pinjam
- b. Form analisis dan evaluasi
- c. Form Putusan dan pencairan pinjaman
- d. Photo Usaha
- e. Fc. Surat Pengakuan hutang
- f. Fc. Tanda terima hutang
- g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- h. Fc. Surat Keterangan usaha
- i. Fc KTP an. Abdulah Hasan dan an. Ernio Umar
- j. Loan Inquiry
- k. Fc. Kartu keluarga
- l. Fc. Surat Kuasa
- m. Berita Acara klaim Kupra Mikro
- n. Laporan kunjungan nasabah
- o. Fc. Sistim Layanan Informasi Keuangan
- p. Rekening koran

13. HALIM LABDULLAH

- a. Fc. Form Permohonan Pinjaman
- b. Form Putusan dan pencairan pinjaman
- c. Form analisis dan evaluasi
- d. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- e. Fc. Surat Keterangan usaha
- f. Fc. KTP an. Halim Labdullah dan a. Sarwin Kadir
- g. Fc. Surat Pengakuan hutang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- h. Fc. Tanda terima hutang
- i. Fc. Kartu Keluarga
- j. Fc. Buku Nikah
- k. Loan Inquiry
- l. Foto Usaha
- m. Fc. Berita Acara klaim Kupra Mikro
- n. Fc. Laporan kunjungan nasabah
- o. Fc. Sistim Layanan Informasi Keuangan
- p. Rekening koran

14. YANTO NUSI

- a. Fc. Form Permohonan Pinjaman
- b. Form analisis dan evaluasi
- c. Form Putusan dan pencairan pinjaman
- d. Foto Usaha
- e. Fc. Surat Pengakuan hutang
- f. Fc. Tanda terima hutang
- g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- h. Fc. Surat Keterangan Usaha
- i. Fc. KTP an. Yanto Nusi
- j. Fc. Surat Keterangan Nomor : 751/SKT/20161128/00165 an. Hamida Dumbi
- k. Loan Inquiry
- l. Fc. sistim Layanan Informasi Keuangan
- m. Fc. Kartu Keluarga
- n. Fc. Berita Acara klaim Kupra Mikro
- o. Fc. Laporan kunjungan nasabah
- p. Rekening Koran

15. HARUN TINELO

- a. Fc. Form Permohonan Pinjaman
- b. Form analisis dan evaluasi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- c. Fc. Form Putusan dan pencairan pinjaman
- d. Fc. Photo Usaha
- e. Fc. Surat Pengakuan hutang
- f. Fc. Tanda terima hutang
- g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- h. Fc. Surat Keterangan Usaha
- i. Fc KTP an. Harun Tinelo dan an. Ningsih B. Paidah
- j. Fc. Kartu keluarga
- k. Fc. Buku Nikah
- l. Fc. Berita Acara negosiasi restrukturisasi KUR Mikro
- m. Fc. Permohonan pinjaman
- n. Fc. Surat kuasa
- o. Fc. Detil Monitoring
- p. Loan Inquiry
- q. Berita Acara klaim Kupra Mikro
- r. Laporan kunjungan nasabah
- s. sistim Layanan Informasi Keuangan
- t. Rekening koran

16. RIZKIYANTO DAHI

- a. Form Permohonan Pinjaman
- b. Form analisis dan evaluasi
- c. Form Putusan dan pencairan pinjaman
- d. Fc. Surat Pengakuan hutang
- e. Fc. Tanda terima hutang
- f. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- g. Fc. Surat Keterangan Usaha
- h. Fc KTP an. Rizkiyanto Dahi dan an. Erika M Tune
- i. Loan Inquiry
- j. Fc. Berita Acara klaim Kupra Mikro/Ritel

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- k. Fc. Surat Kesanggupan
- l. Fc. Laporan Kunjungan Nasabah
- m. Fc. Sistim Layan Informasi Keuangan
- n. Fc. Kartu keluarga
- o. Fc. Buku Nikah
- p. Dokumentasi Survey nasabah
- q. Rekening koran

17. JONI EBU ANTU

- a. Form Permohonan Pinjaman
- b. Form analisis dan evaluasi
- c. Form Putusan dan pencairan pinjaman
- d. Dokumentasi Survey Nasabah
- e. Fc. Surat Pengakuan hutang
- f. Fc. Tanda terima hutang
- g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
- h. Fc. Surat Keterangan Usaha
- i. Fc KTP an. Joni Ebu Antu dan an. Marni Husuna
- j. Loan Inquiry;
- k. Fc. Detil Monitoring;
- l. Fc. Berita Acara klaim Kupra Mikro/Ritel;
- m. Fc. Surat Kesanggupan;
- n. Fc. Laporan Kunjungan Nasabah;
- o. Fc. Sistim Layanan Informasi keuangan;
- p. Fc. Kartu keluarga;
- q. Fc. Buku Nikah;
- r. Rekening koran;

Dikembalikan kepada penyidik Polda Gorontalo untuk dipergunakan dalam perkara lain a/n. Hasan Adam alias Ukin

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 20 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 9 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 9 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 16 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 27 Juni 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo mengajukan memori banding tanggal 9 Juli 2024 yang selengkapny terdapat dalam berkas perkara pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim yang mengkategorikan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar dikarenakan unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan "penyalahgunaan wewenang" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan yang berkaitan dengan kapasitas dan kedudukan serta jabatan Terdakwa, maka bila terdapat tindakan melawan hukum Terdakwa dalam kapasitasnya itu merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
2. Bahwa Oleh karena itu tuntutan Pasal yang Kami ajukan selaku Penuntut Umum lebih tepat dan lebih memenuhi untuk dijalani bagi Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah dituntut dengan tuntutan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Primair Perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum secara formil dikarenakan perbuatan Terdakwa dilarang oleh UU atau perbuatan Terdakwa melanggar perintah di dalam UU karena bertentangan dengan apa yang dilarang oleh atau yang diperintahkan dalam UU sehingga sudah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



sepatutnya Majelis Hakim memberikan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Pasal Penuntut Umum;

3. Bahwa Penuntut Umum keberatan tentang Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa terjadi *disparitas* penjatuhan hukuman antara Terdakwa dengan Terdakwa lainnya yang memiliki perkara sejenis diharapkan Hakim dalam menjatuhkan pidana bisa mencapai suatu "keserasian dalam pertimbangan" (consonant of consideration) yang menghasilkan suatu "kesamaan dalam pemidanaan" (parity in sentence)". "kesamaan" pemidanaan tentunya didasarkan pada pertimbangan yang serasi, dalam arti serasi dengan putusan-putusan terdahulu yang sudah pernah ada, serasi dengan putusan-putusan Hakim lain mengenai tindak pidana yang sama/sejenis, serasi dengan rasa keadilan masyarakat dan serasi pula dengan rasa keadilan si Terpidana.
4. Bahwa Penuntut Umum minta sesuai dengan Tuntutan Pidana yang di ajukan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, Jika Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Juli 2024 yang selengkapnya terdapat dalam berkas perkara pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 20 Juni 2024, dan telah memperhatikan permintaan banding berserta memori banding yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 20 Juni 2024, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
2. Bahwa pertimbangan sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangannya dimana Terdakwa dalam perkara aquo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa selaku Pemrakarsa/Mantri KUR di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Telaga Kantor Cabang Limboto berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Pemimpin Kantor Cabang Limboto PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.1.e-KC-XII/SDM/01/2019 tanggal 01 Januari 2019;
 - Bahwa sekitar Tahun 2019 saksi Hasan Adam alias Ukin membantu 17 (tujuh belas) calon nasabah yang akan melakukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Telaga Kantor Cabang Limboto, Saksi Hasan Adam alias Ukin membantu dengan cara mengarahkan calon nasabah tersebut untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain Kartu Tanda

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha (SKU);

- Bahwa berkas dokumen dari 17 (tujuh belas) calon nasabah/debitur tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Telaga Kantor Cabang Limboto, selanjutnya oleh Terdakwa berkas pengajuan tersebut diajukan kepada Saksi Jemmy Mokodompit untuk disposisi kepada Terdakwa untuk dilakukan *on the spot*, namun pada saat Terdakwa melakukan *on the spot* terhadap 17 (tujuh belas) calon nasabah/debitur tersebut diketahui usaha calon nasabah/debitur yang termuat dalam Surat Keterangan Usaha tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu calon nasabah/debitur tidak memiliki usaha sendiri yang produktif dan layak;
- Bahwa Terdakwa merekayasa omzet penjualan 17 (tujuh belas) calon nasabah/debitur sehingga seolah-olah 17 (tujuh belas) calon nasabah/debitur memiliki kemampuan bayar dengan pengajuan Kredit Usaha Rakyat tersebut dalam Form Analisis dan Evaluasi, dan Form Putusan Pencairan Pinjaman, sehingga berdasarkan dokumen Form Analisis dan Evaluasi serta Form Putusan Pencairan Pinjaman yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Jemmy Mokodompit selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Telaga Kantor Cabang Limboto sekaligus sebagai Pemutus Kredit tersebut telah diyakinkan kemudian menyetujui pengajuan kredit menggunakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) 17 (tujuh belas) calon nasabah/debitur tersebut;
- Bahwa setelah Kredit Usaha Rakyat (KUR) 17 (tujuh belas) calon nasabah/debitur tersebut mendapatkan putusan, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Hasan Adam alias Ukin dan menghubungi 17 (tujuh belas) calon nasabah/

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



debitur tersebut untuk datang ke Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Telaga Kantor Cabang Limboto untuk mencairkan dana KUR tersebut, dan apabila calon nasabah/debitur tersebut telah berada di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Telaga Kantor Cabang Limboto calon nasabah/debitur bertemu dengan Terdakwa dan diminta untuk menunggu, selanjutnya calon nasabah/debitur menghadap Petugas Administrasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Telaga Kantor Cabang Limboto untuk melakukan proses pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), lalu calon nasabah/debitur menandatangani beberapa dokumen pencairan berupa Surat Pengakuan Hutang, Formulir pembukaan rekening, selanjutnya Petugas Administrasi menyerahkan berkas pencairan KUR calon nasabah/debitur kepada Saksi Jemmy Mokodompit untuk dilakukan proses pencairan by sistim dengan menginput nomor rekening simpanan dan pinjaman lalu calon nasabah/debitur tersebut membuat kartu ATM di Customer Service;

- Bahwa setelah 17 (tujuh belas) calon nasabah/debitur menerima Buku Tabungan dan ATM yang berisi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) selanjutnya 17 (tujuh belas) calon nasabah/debitur menemui Saksi Hasan Adam alias Ukin, lalu Saksi Hasan Adam alias Ukin mengambil Buku Tabungan dan ATM milik 17 (tujuh belas) calon nasabah/debitur tersebut selanjutnya Saksi Hasan Adam alias Ukin menarik seluruh dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) 17 (tujuh belas) calon nasabah/debitur tersebut, kemudian Saksi Hasan Adam alias Ukin menyerahkan sebagian dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 17 (enam belas) nasabah/debitur sebesar ± Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), dan berdasarkan keterangan Saksi Hasan Adam alias Ukin sebagian dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) milik 17 (tujuh belas) nasabah/debitur

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 17 nasabah total sebesar Rp.25.500.000,- yaitu 10% dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) 17 (tujuh belas) nasabah/debitur sebagai tanda terima kasih karena Terdakwa sudah membantu dalam hal proses pencairan nasabah KUR tersebut, dalam keterangannya Terdakwa menyatakan keberatan tidak benar Terdakwa menerima uang tersebut;

- Bahwa senyatanya Kredit KUR yang dibantu pencairannya oleh Terdakwa tidak digunakan sebagaimana peruntukannya untuk menjalankan usaha sebagaimana form pengajuan kredit melainkan untuk diberikan kepada saksi Hasan Adam alias Ukin untuk mendapatkan bentor, namun pada kenyataannya nasabah-nasabah tersebut tidak seluruhnya menerima bentor yang dijanjikan oleh saksi Hasan Adam alias Ukin;
- Bahwa Pimpinan BRI Cabang Limboto mengeluarkan Surat Keputusan No. S.659e-KCX-XII/HCP/07/2020 membentuk Tim Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Bahwa pemeriksaan di lapangan dilakukan sejak tanggal 06 April 2020 s.d. 20 Mei 2020 kemudian ada penambahan sampling dari tanggal 18 Juli 2020 s.d. 22 Juli 2020;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ketentuan yang dilanggar yaitu Surat Edaran: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dan Surat Keputusan nomor: PP.8-DIR/KRD/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang pedoman pelaksanaan kredit bisnis Mikro (PPKBM) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan surat Keputusan Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang peraturan disiplin dengan modus operandi adalah sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Penggunaan Kredit yang tidak sesuai dengan permohonan dari calon debitur;
 - pihak eksternal mengambil keuntungan atas pinjaman orang lain;
 - pembinaan dan monitoring debitur tidak dilaksanakan dengan tertib dan efektif;
 - Mantri/Pemrakarsa tidak menganalisa dan menggali informasi lebih lengkap dengan benar sejak awal proses kredit;
 - Memberikan Kredit/Pembiayaan fiktif dan/atau topengan dan/atau tempilan;
- Bahwa Nasabah yang mengalami kredit macet pada saat dilakukan pemeriksaan khusus oleh Tim Pemeriksa sebanyak 17 (tujuh belas) Nasabah, dengan jumlah kerugian sejumlah Rp259.598.815,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah),

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf F, menyebutkan Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan Negara, penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, **dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal, serta dihubungkan dalam perkara aquo dengan terbukti unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan pada** Terdakwa selaku Mantri/Pemrakarsa di BRI Unit Telaga Kantor Cabang Limboto dalam melakukan analisa dan evaluasi pengajuan KUR Mikro terhadap 17 (tujuh belas) calon debitur yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan pada saat melakukan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



on the sport yaitu dengan cara *memark up* nilai penghasilan calon debitur pada form analisa dan evaluasi aplikasi BRISPOT seolah-olah calon debitur memiliki kemampuan untuk membayar angsuran KUR Mikro, dan mengimput data bidang usaha calon debitur pada form analisa dan evaluasi pada aplikasi BRISPOT calon debitur seakan-akan calon debitur memiliki usaha produktif dan layak, meskipun sebagian besar calon debitur sebagai penarik bentor milik orang lain dan buruh harian lepas serta Terdakwa mengambil foto calon debitur untuk diupload pada aplikasi BRISPOT dengan latar foto seolah-olah calon debitur telah memiliki usaha sendiri yang produktif dan layak pada faktanya tidak benar dan oleh Terdakwa ke-17 (tujuh belas) calon debitur tatap diusulkan untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) sehingga mengakibatkan kredit macet;

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hasan Adam alias Ukin melanggar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009 jo. Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomer : PP8.-DIR/KRD/12/2018 Tentang Pedoman Pelaksana Kredit Bisnis Mikro, dan merugikan keuangan negara sebesar Rp.270.647.521,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 46/LHP/XXI/09/2023 tanggal 11 September 2023, dengan demikian telah cukup terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa secara sah dan menyakinkan memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaair Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan materiil Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan saksi Hasan Adam alias Ukin dan perbuatan berlanjut (*Voortgezette handling*) melanggar ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan mempertimbangkan **Kategori kerugian keuangan negara** berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 46/LHP/XXI/09/2023 tanggal 11 September 2023 kerugian keuangan negara sejumlah Rp.270.647.521,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dalam **Kategori Ringan** yaitu kerugian negara Rp.200.000.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 **Tingkat Kesalahan Kategori Rendah**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



bahwa peran Terdakwa signifikan dalam membantu tindak pidana korupsi yaitu Terdakwa selaku Mantri/Pemrakarsa di BRI Unit Telaga Kantor Cabang Limboto dalam melakukan analisa dan evaluasi pengajuan Kredit Usaha Rakyat Mikro terhadap 17 (tujuh belas) calon debitur yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan berdasarkan dokumen form analisis dan evaluasi dan form putusan pencairan pinjaman yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa tersebut sehingga saksi Jemmy Mokodompit selaku kepala Unit BRI Unit Telaga Kantor Cabang Limboto menyetujui pengajuan kredit menggunakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat 17 (tujuh belas) calon debitur-debitur tersebut, **Dampak dalam kategori rendah** akibat perbuatan Terdakwa berdampak dalam kerugian keuangan negara skala BRI Unit Telaga Kantor Cabang Limboto, **Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam Kategori Rendah** akibat perbuatan Terdakwa menguntungkan Saksi Hasan Adam alias Ukin, **Rentan penjatuhan pidana penjara 4 (empat) Tahun** sampai dengan **6 (enam) Tahun** dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), oleh karena itu demi konsistensi putusan dan berkepastian hukum yang berkeadilan dan menghindari disparitas dalam perkara tindak pidana korupsi, maka pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam memori banding Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dapat dijatuhi pidana pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan, *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b *juncto* ayat (2) dan ayat (3), yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus dibayar dalam waktu

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dalam ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 mengatur “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Hasan Adam alias Ukin sebagian dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) milik 17 (tujuh belas) nasabah/debitur diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 17 nasabah total sejumlah Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yaitu 10% dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) 17 (tujuh belas) nasabah/debitur sebagai tanda terima kasih karena Terdakwa sudah membantu dalam hal proses pencairan nasabah KUR tersebut, dalam keterangannya Terdakwa membantah tidak benar Terdakwa menerima uang dari Hasan Adam alias Ukin sejumlah Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada saksi-saksi lainnya kecuali saksi Hasan Adam alias Ukin atau alat bukti lainnya yang mendukung bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa karena tidak didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Menimbang terhadap alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan keberatan Penasihat Hukum dalam kontra memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang kecuali mengenai penjatuhan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa, dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori banding serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 241 Ayat (1) KUHP maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 20 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar dengan mengubah mengenai penjatuhan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, namun demikian mengenai keadaan yang memberatkan disamping Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya dan program Pemerintah dalam rangka

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Pemberantasan Korupsi juga menghambat program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan usaha mikro melalui kredit usaha rakyat mikro;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2) KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana *juncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang Undang maupun Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 20 Juni 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



penjatuhan pidana penjara dan denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DERSIWAN VENTI ASWIN HUSIN, S.E. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Keputusan NOKEP : S.277-DIR/ADK/12/2011 Tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indoensia (PERSERO) Tbk.
 - Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indoensia (PERSERO) Tbk.
 - Surat Keputusan NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009 Tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin.
 - Surat Edaran NOSE : S.06-DIR/KRD/05/2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Nomor : PP.8-DIR/KRD/12/2018 Tanggal 17 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indoensia (PERSERO) Tbk.
- Laporan Hasil pemeriksaan Tanggal 28 Juli 2020
- Dokumen pengajuan kredit debitur atas nama :
 1. ABD. RAZAK SAID :
 - a. Form permohonan pinjaman
 - b. Form Analisis dan evaluasi
 - c. Form Putusan dan pencairan pinjaman
 - d. Photo Usaha Fc.
 - e. Surat Pengakuan hutang
 - f. Tanda terima hutang
 - g. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
 - h. Fc. Surat Keterangan Usaha
 - i. Fc. KTP an. Abd. Razak Said dan Fc. KTP an. Melisa Mahmud;
 - j. Loan Inquiry
 - k. Fc. Buku Nikah
 - l. Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
 - m.Fc. Kartu keluarga
 - n. Fc. Laporan Kunjungan nasabah
 - o. Fc. Sistim Layanan Informasi keuangan
 - p. Rekening koran
 2. ISMAIL WARTABONE :
 - a. Form permohonan pinjaman
 - b. Form Analisis dan evaluasi
 - c. Form Putusan dan pencairan pinjaman
 - d. Photo usaha
 - e. Fc. Surat pengakuan hutang
 - f. Fc. Tanda terima hutang
 - g. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- h. Fc. Surat keterangan usaha
 - i. Fc. KTP an. Ismail Wartabone dan an. Asrin Idrus
 - j. Loan Inquiry
 - k. Fc. Sistim layanan Informasi Keuangan
 - l. Fc. Kartu keluarga
 - m. Fc. Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
 - n. Fc. Surat kesanggupan
 - o. Fc. Laporan Kunjungan Nasabah
 - p. Rekening koran
3. RIFALDI HASAN
- a. Fc. Form permohonan pinjaman
 - b. Form Analisis dan Evaluasi
 - c. Form putusan dan pencairan pinjaman
 - d. photo usaha
 - e. Fc. Surat pengakuan hutang
 - f. Fc. Tanda terima hutang
 - g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk
 - h. Fc. Surat keterangan usaha
 - i. Fc. Surat Keterangan Nomor : 751/SKT/20190204/00149 Tanggal 4 Februari 2019 an. Rifaldi Hasan dan Surat Keterangan Nomor : 751/SKT/20190204/00150 Tanggal 4 Februari 2019 an. Sri Rahayu Aliwu
 - j. Loan Inquiry
 - k. Fc. Sistim layanan Informasi Keuangan
 - l. Fc. Kartu keluarga
 - m. Fc. Buku nikah
 - n. Fc. Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
 - o. Fc. Laporan Kunjungan Nasabah
 - p. rekening koran
4. ANDHIKA BAYU PRASETYO
- a. Form permohonan pinjaman
 - b. Form Analisis dan evaluasi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- c. Form Putusan dan pencairan pinjaman
 - d. Foto Usaha
 - e. Fc. Surat Pengakuan hutang
 - f. Fc. Tanda terima hutang
 - g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit
PT. BRI (Persero) Tbk.
 - h. Fc. Surat Keterangan Usaha
 - i. Fc. KTP an. Andhika Bayu Prasetyo;
 - j. Loan Inquiry
 - k. Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
 - l. Fc. Kartu keluarga
 - m. Laporan Kunjungan nasabah
 - n. Fc. Sistem Layanan Informasi keuangan
 - o. Fc. Dokumentasi Survey Nasabah
 - p. Rekening koran
5. FENDI I HUSAIN
- a. Fc. Form permohonan pinjaman
 - b. Form Analisis dan evaluasi
 - c. Form Putusan dan pencairan pinjaman
 - d. Foto Usaha
 - e. Fc. Surat Pengakuan hutang
 - f. Fc. Tanda terima hutang
 - g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit
PT. BRI (Persero) Tbk.
 - h. Fc. Surat Keterangan Usaha
 - i. Fc. KTP an. FENDI I HUSAIN dan Fc. KTP an. HINDUN
MOKO;
 - j. Loan Inquiry
 - k. Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
 - l. Fc. Kartu keluarga
 - m. Laporan Kunjungan nasabah
 - n. Sistem Layanan Informasi keuangan
 - o. Fc. Buku Nikah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- p. Rekening koran
6. RIFKI ALIWU
- a. Form Permohonan Pinjaman
 - b. Fc. Form analisa dan evaluasi
 - c. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman
 - d. photo Usaha
 - e. Fc. Surat Pengakuan Hutang
 - f. Fc. Tanda Terima Hutang
 - g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
 - h. Fc. Surat Keterangan usaha Nomor : 300-DTL/LBT/425/II/2019
 - i. Fc. KTP an. RIFKI ALIWU
 - j. Fc. Kartu Keluarga
 - k. Loan Inquiry
 - l. Fc. Berita Acara Klaim KUPRA Mikro / Ritel
 - m. Fc. Surat Kesanggupan
 - n. Fc. Laporan Kunjungan Nasabah
 - o. Fc. Sistim Layanan Informasi Keuangan
 - p. rekening koran
7. MURTIN BUNO
- b. Fc. Form Permohonan Pinjaman
 - c. Fc. Form analisa dan evaluasi
 - d. Fc. Form putusan dan pencairan
 - e. Fc. Surat Pengakuan hutang
 - f. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
 - g. Fc. Surat Keterangan Usaha
 - h. Fc. KTP an. MURTIN BUNO dan Fc. KTP an. AKUBA HAMID
 - i. Loan Inquiry
 - j. Fc. Berita Acara Klaim KUPRA Mikro / Ritel
 - k. Fc. Surat Kesanggupan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- l. Fc. Laporan Kunjungan nasabah
- m. Fc. Buku Nikah
- n. Fc. Kartu Keluarga
- o. Fc. Sistim Layanan Informasi Keuangan
- p. Rekening koran
- 8. ISMAIL YUSUF
 - a. Fc. Form permohonan pinjaman
 - b. Form analisis dan evaluasi
 - c. Fc. Form Putusan dan pencairan pinjaman
 - d. photo Usaha
 - e. Fc. Surat Pengakuan hutang
 - f. Fc. Tanda terima hutang
 - g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
 - h. Fc. Surat keterangan usaha
 - i. Fc. Kartu Keluarga
 - j. Fc. KTP an. ISMAIL YUSUF
 - k. Loan Inquiry
 - l. Berita Acara Klaim KUPRA Mikro / Ritel
 - m. Laporan Kunjungan nasabah
 - n. Sistim Layanan Informasi Keuangan
 - o. Rekening koran
- 9. JEFRI DJAFAR
 - a. Fc. Form permohonan pinjaman
 - b. Fc. Form analisis dan evaluasi
 - c. Fc. Form Putusan dan pencairan pinjaman
 - d. photo Usaha
 - e. Fc. Surat Pengakuan hutang
 - f. Fc. Tanda terima hutang
 - g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
 - h. Fc. KTP an. JEFRI DJAFAR
 - i. Loan Inquiry

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- j. Berita Acara Klaim KUPRA Mikro / Ritel
- k. Fc. Laporan Kunjungan nasabah
- l. Fc. Surat Keterangan Usaha
- m. Sistim Layanan Informasi Keuangan
- n. Rekening koran
- 10. INONG IDRUS
 - a. Fc. Form permohonan pinjaman
 - b. Form analisis dan evaluasi
 - c. Fc. Form Putusan dan pencairan pinjaman
 - d. photo Usaha
 - e. Fc. Surat Pengakuan hutang
 - f. Fc. Tanda terima hutang
 - g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
 - h. Loan Inquiry
 - i. Fc. Berita Acara klaim Kupra Mikro
 - j. Fc. Surat Kesanggupan
 - k. Fc. Laporan kunjungan nasabah
 - l. Fc. Surat Keterangan Usaha
 - m. Fc. KTP a.n INONG IDRUS
 - n. Fc. Kartu Keluarga
 - o. Fc. Sistim Layanan Informasi Keuangan
 - p. Rekening koran
- 11. YULAN AHMAD SABA
 - a. Form permohonan pinjaman
 - b. Fc. Form analisis dan evaluasi
 - c. Fc. Form Putusan dan pencairan pinjaman
 - d. Photo Usaha
 - e. Fc. Surat Pengakuan hutang
 - f. Fc. Tanda terima hutang
 - g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
 - h. Fc. Surat Keterangan usaha

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- i. Fc. KTP an. Yulan Ahmad Saba
 - j. Loan Inquiry
 - k. Fc. Kartu keluarga
 - l. Sistim Layanan Informasi Keuangan
 - m. Berita Acara klaim Kupra Mikro
 - n. Laporan kunjungan nasabah
 - o. Rekening koran
12. ABDULLAH HASAN
- a. Fc. Form permohonan pinjam
 - b. Form analisis dan evaluasi
 - c. Form Putusan dan pencairan pinjaman
 - d. Photo Usaha
 - e. Fc. Surat Pengakuan hutang
 - f. Fc. Tanda terima hutang
 - g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
 - h. Fc. Surat Keterangan usaha
 - i. Fc KTP an. Abdulah Hasan dan an. Ernio Umar
 - j. Loan Inquiry
 - k. Fc. Kartu keluarga
 - l. Fc. Surat Kuasa
 - m. Berita Acara klaim Kupra Mikro
 - n. Laporan kunjungan nasabah
 - o. Fc. Sistim Layanan Informasi Keuangan
 - p. Rekening koran
13. HALIM LABDULLAH
- a. Fc. Form Permohonan Pinjaman
 - b. Form Putusan dan pencairan pinjaman
 - c. Form analisis dan evaluasi
 - d. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
 - e. Fc. Surat Keterangan usaha
 - f. Fc. KTP an. Halim Labdullah dan a. Sarwin Kadir

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- g. Fc. Surat Pengakuan hutang
 - h. Fc. Tanda terima hutang
 - i. Fc. Kartu Keluarga
 - j. Fc. Buku Nikah
 - k. Loan Inquiry
 - l. Foto Usaha
 - m. Fc. Berita Acara klaim Kupra Mikro
 - n. Fc. Laporan kunjungan nasabah
 - o. Fc. Sistim Layanan Informasi Keuangan
 - p. Rekening koran
14. YANTO NUSI
- a. Fc. Form Permohonan Pinjaman
 - b. Form analisis dan evaluasi
 - c. Form Putusan dan pencairan pinjaman
 - d. Foto Usaha
 - e. Fc. Surat Pengakuan hutang
 - f. Fc. Tanda terima hutang
 - g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
 - h. Fc. Surat Keterangan Usaha
 - i. Fc. KTP an. Yanto Nusi
 - j. Fc. Surat Keterangan Nomor : 751/SKT/20161128/00165 an. Hamida Dumbi
 - k. Loan Inquiry
 - l. Fc. sistim Layanan Informasi Keuangan
 - m. Fc. Kartu Keluarga
 - n. Fc. Berita Acara klaim Kupra Mikro
 - o. Fc. Laporan kunjungan nasabah
 - p. Rekening Koran
15. HARUN TINELO
- a. Fc. Form Permohonan Pinjaman
 - b. Form analisis dan evaluasi
 - c. Fc. Form Putusan dan pencairan pinjaman

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- d. Fc. Photo Usaha
 - e. Fc. Surat Pengakuan hutang
 - f. Fc. Tanda terima hutang
 - g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
 - h. Fc. Surat Keterangan Usaha
 - i. Fc KTP an. Harun Tinelo dan an. Ningsih B. Paidah
 - j. Fc. Kartu keluarga
 - k. Fc. Buku Nikah
 - l. Fc. Berita Acara negosiasi restrukturisasi KUR Mikro
 - m. Fc. Permohonan pinjaman
 - n. Fc. Surat kuasa
 - o. Fc. Detil Monitoring
 - p. Loan Inquiry
 - q. Berita Acara klaim Kupra Mikro
 - r. Laporan kunjungan nasabah
 - s. sistim Layanan Informasi Keuangan
 - t. Rekening koran
16. RIZKIYANTO DAHI
- a. Form Permohonan Pinjaman
 - b. Form analisis dan evaluasi
 - c. Form Putusan dan pencairan pinjaman
 - d. Fc. Surat Pengakuan hutang
 - e. Fc. Tanda terima hutang
 - f. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
 - g. Fc. Surat Keterangan Usaha
 - h. Fc KTP an. Rizkiyanto Dahi dan an. Erika M Tune
 - i. Loan Inquiry
 - j. Fc. Berita Acara klaim Kupra Mikro/Ritel
 - k. Fc. Surat Kesanggupan
 - l. Fc. Laporan Kunjungan Nasabah
 - m. Fc. Sistim Layan Informasi Keuangan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- n. Fc. Kartu keluarga
- o. Fc. Buku Nikah
- p. Dokumentasi Survey nasabah
- q. Rekening koran
- 17. JONI EBU ANTU
 - a. Form Permohonan Pinjaman
 - b. Form analisis dan evaluasi
 - c. Form Putusan dan pencairan pinjaman
 - d. Dokumentasi Survey Nasabah
 - e. Fc. Surat Pengakuan hutang
 - f. Fc. Tanda terima hutang
 - g. Fc. Syarat-Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. BRI (Persero) Tbk.
 - h. Fc. Surat Keterangan Usaha
 - i. Fc KTP an. Joni Ebu Antu dan an. Marni Husuna
 - j. Loan Inquiry;
 - k. Fc. Detil Monitoring;
 - l. Fc. Berita Acara klaim Kupra Mikro/Ritel;
 - m. Fc. Surat Kesanggupan;
 - n. Fc. Laporan Kunjungan Nasabah;
 - o. Fc. Sistim Layanan Informasi keuangan;
 - p. Fc. Kartu keluarga;
 - q. Fc. Buku Nikah;
 - r. Rekening koran;

Dikembalikan kepada penyidik Polda Gorontalo untuk dipergunakan dalam perkara lain a/n. Hasan Adam alias Ukin;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh DEKY VELIX WAGIJU S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, dan BAMBANG SUCIPTO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta FRANDS, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA
Ttd

HAKIM KETUA
Ttd

BAMBANG SUCIPTO, S.H.,M.H.
Ttd

DEKY VELIX WAGIJU, S.H.,M.H.

Dr. SUHANDI, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd

FRANDS, S.H.

Salinan yang sah sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H.,M.H.
NIP ; 19630103 199303 20013032001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	